



JAGA MARWAH KAWASAN SUMBU FILOSOFIS Sat Pol PP Intensif Lakukan Penertiban Pelanggaran

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya bakal lebih intensif melakukan penertiban atas setiap pelanggaran. Terutama yang berada di kawasan sumbu filosofis maupun ruang strategis lain yang telah dipayungi regulasi.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan dalam setiap melakukan tindakan jajarannya selalu melandaskan peraturan yang berlaku. Salah satunya kawasan sepanjang sumbu filosofis yang dipayungi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. "Kami tentu akan terus mendukung keindahan dan kenyamanan sebagai bagian dari pengelolaan di sana. Ketika ada aspek yang melanggar, pendekatan akan kami lakukan sesuai koridor," jelasnya, Jumat (26/7).

Penertiban pelanggaran di kawasan sumbu filosofis juga telah dilakukan yang menasar keber-

adaan reklame. Terdapat empat reklame yang terpaksa harus ditertibkan lantaran tidak sejalan dengan Perda 6/2022 terkait penyelenggaraan reklame. Seluruhnya berada di kawasan Tugu maupun Jalan Pasar Kembang. Pembongkaran paksa dilakukan lantaran tahapan peringatan untuk menertibkan sendiri tidak dilaksanakan oleh penyelenggara.

Octo menambahkan pembongkaran reklame tersebut merupakan peringatan terakhir setelah dilakukannya pemberian peringatan bersurat dengan jangka waktu tujuh hari. "Kami memberikan surat peringatan dengan jangka waktu tujuh hari kerja. Jika tidak ada tanggapan maka kemudian kami berikan surat untuk melaksanakan pembongkaran," ungkapnya.

Hal ini dimaksud agar seluruh elemen mulai dari pemerintah, pengusaha hingga masyarakat bersama-sama menjaga marwah

dari Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Oleh karena itu pada tahun ini pihaknya akan lebih intensif melakukan upaya penertiban reklame. Dirinya berharap, peraturan tersebut dapat diterima dan diterapkan oleh para pemilik usaha jasa di bidang reklame. "Harapannya, para pihak yang memiliki usaha jasa di bidang reklame ini untuk menyesuaikan dengan perda terkait reklame. Sehingga tidak perlu kita memberikan surat pembongkaran. Cukup dengan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada," imbuhnya.

Selain mematuhi peraturan yang ada, kesadaran akan peraturan reklame ini menjadikan manifestasi Kota Yogya terhadap tata ruang yang tertib dan indah. Iklim investasi di Kota Yogya selalu terbuka namun aplikasinya harus menyesuaikan aturan yang sudah diundangkan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005